



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIRGAMAYU ALIAS DIRGAHAYU ALIAS DIRGA BIN PENDI;
2. Tempat lahir : Arah Tiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 17 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/X/RES.1.8/2023/Reskrim yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRGAMAYU ALS DIRGAHAYU ALS DIRGA BIN PENDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIRGAMAYU ALS DIRGAHAYU ALS DIRGA BIN PENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Seri C21Y, warna hitam, Tipe RMX3261, Nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, casing HP warna putih beserta kotak HP tersebut;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama RINDA NOVRIA PUTRI YENSI;
4. Menetapkan agar Terdakwa DIRGAMAYU ALS DIRGAHAYU ALS DIRGA BIN PENDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Pasar Bukit Dalam, RT 000/RW 000, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi sehabis nongkrong dengan teman-temannya di SPBU Lubuk Pinang sambil minum-minum tuak, lalu berniat untuk pulang ke rumahnya pada pukul 01.00 WIB dengan diantar oleh temannya, namun dipertengahan jalan Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi meminta temannya menurunkannya di perbatasan Jalan Beton dan Jalan Koran lalu dari situ Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi berjalan kaki menuju rumahnya, lalu tiba-tiba muncul niat Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm) di Dusun III Pasar Bukit Dalam, RT 000/RW 000, Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, karena melihat jendela rumahnya yang hanya tertutup hordeng tanpa ada penutup untuk mengunci jendela tersebut. Lalu Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi masuk melalui jendela tersebut dan langsung menuju kamar Saksi Korban Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm) dengan cara mengintip keadaan kamar lalu masuk. Pada saat itu Saksi Korban Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm) dalam keadaan tertidur di kasurnya. Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi saat itu melihat Ponsel merk Realme seri C21Y warna hitam milik Saksi Korban Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm) berada di sebelah kiri kepalanya. Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi langsung mengambil Ponsel tersebut lalu keluar dari

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm) melalui pintu depan yang saat itu dalam kondisi terkunci dengan cara membuka kunci grendel dari dalam rumah. Setelah itu Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi pulang ke rumahnya dan meletakkan Ponsel hasil curian tersebut dibawah bantal dan langsung tidur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi, Saksi Korban Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan tanpa ijin *Handphone* (Hp) merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI 2 : 868780052925508, *casing* warna putih milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Saksi di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur di dalam rumah;
 - Bahwa yang ada di dalam kamar Saksi pada saat kejadian tersebut yaitu ibu Saksi dan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Hp Saksi hilang yaitu pada saat Saksi terbangun dari tidur karena mendengarkan Ibu Saksi yang sedang memanggil Kakak Saksi yakni Saksi Rinto, setelah terbangun Saksi hendak melihat jam di Hp Saksi, akan tetapi Saksi tidak menemukan Hp miliknya yang sebelum tidur Saksi meletakkan Hp tersebut di bantal sebelah kiri kepala Saksi;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Hp tersebut dari uang tabungan Saksi di Desa lubuk Pinang di Konter K2CELL, pada tanggal 27 Agustus 2021 secara *cash* dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang berada di dalam rumah saat itu yakni ibu Saksi, abang Saksi, kakak ipar Saksi dan keponakan Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan Hp tanpa ijin tersebut keadaan pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci namun setelah kejadian pengambilan Hp tanpa ijin keadaan pintu rumah bagian depan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi mencurigai yang mengambil Hp Saksi adalah Terdakwa Dirga;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemuda Desa Arah Tiga yang nakal, yang sebelumnya pernah melakukan pencurian Hp dan cabai merah di Desa Arah Tiga dan baru keluar dari penjara;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yakni Anak Saksi Dara, Saksi Deci, pergi ke rumah Terdakwa, pada hari Senin 17 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB untuk mencari keberadaan Hp Saksi yang hilang dan menanyakan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Hp Saksi dan bukan Terdakwa yang mengambilnya, kemudian Saksi inisiatif untuk mencari di kamar Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi mencari-cari di dalam kamar Terdakwa yang kemudian Anak Saksi Dara menemukan keberadaan Hp milik Saksi berada di bawah ranjang tempat Terdakwa tidur didalam kaos warna hitam putih milik Terdakwa, setelah itu Saksi pulang dengan membawa Hp Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama abang Saksi, Saksi Rinto melaporkan kejadian pengambilan tanpa ijin kepada pihak Polsek Lubuk Pinang;
- Bahwa saat Saksi melakukan pencarian Hp dirumah Terdakwa, terdapat ibu, bapak dan adiknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya yaitu di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, di dekat rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi kurang lebih berjumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk saat melakukan pengambilan Hp tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 868780052925508, *casing* warna putih yang mana merupakan HP Saksi yang telah diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rinto Jenrika Putra als Rinto bin Sariyal Yen (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan tanpa ijin Hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI 2 : 868780052925508, *casing* warna putih milik Saksi Rinda yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Saksi di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang ada dalam rumah pada saat kejadian tersebut yaitu ibu Saksi, istri Saksi, anak Saksi, dan adik perempuan Saksi yakni Saksi Rinda;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu pada saat Saksi terbangun dari tidur sekiranya pukul 02.00 WIB karena mendengarkan Ibu Saksi sedang memanggil nama Saksi, setelah terbangun Saksi hendak ke kamar ibu Saksi, Saksi melihat pintu rumah bagian depan sudah terbuka, setelah itu Saksi masuk ke kamar ibu Saksi, kemudian adik perempuan Saksi yang tidur bersama ibu Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Hp milik nya yang sebelumnya adik Saksi letakan di bantal sebelah kepala adik Saksi sisi kiri sudah tidak ada;

- Bahwa Hp milik adik Saksi tersebut dia beli dari uang tabungannya sendiri secara *cash* dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa adik Saksi memiliki kotak dari Hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI 2 : 868780052925508, *casing* warna putih tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian pengambilan Hp tanpa ijin tersebut keadaan pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci namun setelah kejadian pengambilan Hp tanpa ijin keadaan pintu rumah bagian depan sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi mencurigai yang mengambil Hp adik Saksi adalah Terdakwa Dirga karena Terdakwa merupakan pemuda Desa Arah Tiga yang

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nakal, sering mabuk-mabukkan, pernah melakukan pencurian Hp dan baru keluar dari penjara;

- Bahwa Saksi menyuruh adik Saksi bersama teman-temannya yakni Anak Saksi Dara dan Saksi Deci, pergi ke rumah Terdakwa, untuk mencari keberadaan Hp adik Saksi yang hilang tersebut dan setelah adik Saksi pulang dengan membawa Hp miliknya tersebut, kemudian Saksi bersama adik Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Polsek Lubuk Pinang;

- Bahwa adik Saksi bersama teman-temannya yakni Anak Saksi Dara dan Saksi Deci, mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pencarian Hp tersebut pada hari Senin 17 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB;

- Bahwa saat itu Saksi dirumah mengasuh anak Saksi yang masih berumur 10 bulan sehingga Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada di rumah Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa, tinggal bersama dengan orang tuanya yaitu di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa kerugian yang dialami dengan adanya peristiwa tersebut kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengambilan Hp tersebut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI 2 : 868780052925508, casing warna putih yang mana merupakan Hp Saksi Rinda yang telah diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deci Junita Sari als Deci binti Rispinal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan tanpa ijin Hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI 2 : 868780052925508, casing warna putih milik Saksi Rinda yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Saksi Rinda di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu saksi berada di rumah Saksi yakni di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu dari Saksi Rinda;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Rinda tersebut adalah sebatas teman akrab sejak kecil;
- Bahwa Saksi Rinda memberitahukan kepada Saksi perihal pengambilan Hp tanpa ijin tersebut pada hari senin sekiranya pukul 07.03 WIB pada saat Saksi sedang menjemput Saksi Rinda dirumahnya untuk sekolah;
- Bahwa kemudian sekiranya pukul 19.03 WIB Saksi langsung mengajak Anak Saksi Dara, yang merupakan teman akrab Saksi, pergi ke rumah Saksi Rinda;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anak Saksi Dara sampai di rumah Saksi Rinda, Saksi Rinda mengajak Saksi dan Anak Saksi Dara pergi ke rumah Terdakwa yang dicurigai oleh Saksi Rinda sebagai orang yang telah melakukan pengambilan Hp miliknya di rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi, Anak Saksi Dara dan Saksi Rinda sampai di rumah Terdakwa kami langsung pergi menemui Terdakwa kedalam rumahnya, kemudian Saksi Rinda bertanya kepada Terdakwa "yo ban yang mengambil Hp milik mbo" kemudian Terdakwa menjawab "dakdo mbo mengambil Hp ban, mbo jo dak punyo Hp" kemudian Saksi Rinda bertanya lagi "kalau ban memang dak ngambil bulih mbo perikso kamar ban" kemudian Terdakwa menjawab "kalau dak percayo perikso lah kamar mbo tu", kemudian kami langsung pergi memeriksa kamarnya Terdakwa pada saat kami memeriksa kamar tersebut Anak Saksi Dara melihat ada baju belang-belang berwarna hitam putih dalam kondisi tergulung yang berada di bawah ranjang tempat tidur, pada saat Anak Saksi Dara mengambil baju yang tergulung tersebut, terasa ada sesuatu benda yang berat didalam baju yang tergulung tersebut, setelah Saksi buka ternyata sesuatu benda yang berat tersebut adalah 1 (satu) unit Hp yang Saksi kenal yakni Hp milik Saksi Rinda, kemudian Saksi memberikan Hp tersebut kepada Saksi Rinda, setelah itu Saksi Rinda menanyakan kepada Terdakwa "ka Hp punyo siapa" kemudian Terdakwa hanya diam, setelah itu kami langsung pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui Hp tersebut milik Saksi Rinda karena Saksi sering melihat Saksi Rinda menggunakan Hp tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Hp yang Saksi temukan didalam kamar Terdakwa tersebut yaitu casing Hp warna putih tulang;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa tersebut mengambil Hp milik Saksi Rinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang hilang di rumah Saksi Rinda selain HP milik Saksi Rinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang di alami Saksi Rinda atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI 2 : 868780052925508, casing warna putih yang mana merupakan Hp Saksi Rinda yang telah diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi Dara Dios Savalova als Dara binti Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan tanpa ijin Hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI 2 : 868780052925508, casing warna putih milik Saksi Rinda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Saksi Rinda di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi berada di rumah Anak Saksi yakni di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu dari Saksi Deci;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Saksi Deci adalah sebatas teman akrab semenjak Anak Saksi sekolah SD;
- Bahwa Saksi Deci memberitahukan kepada Anak Saksi perihal Saksi Rinda kehilangan Hp pada hari Senin sekiranya pukul 19.03 WIB melalui chat WA (*WhatsApp*) bahwa telah terjadinya pengambilan Hp tanpa ijin di rumah Saksi Rinda yang mana pada saat itu Anak Saksi sedang berada di teras depan rumah Anak Saksi yang berada di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Deci memberitahukan perihal hal tersebut kepada Anak Saksi, Saksi Deci langsung mengajak Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Rinda, pada saat Anak Saksi dan Saksi Deci sampai di rumah Saksi Rinda, Saksi Rinda mengajak Anak Saksi dan Saksi Deci pergi ke rumah Terdakwa yang dicurigai oleh Saksi Rinda sebagai orang yang telah mengambil Hp di rumahnya;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Saksi Rinda adalah sebatas teman dari kecil;
- Bahwa pada saat Anak Saksi, Saksi Deci dan Saksi Rinda sampai di rumah Terdakwa, kami langsung pergi menemui Terdakwa kedalam rumahnya, kemudian Saksi Rinda bertanya kepada Terdakwa “yo ban yang mengambil Hp milik mbo” kemudian Terdakwa menjawab “dakdo mbo mengambil Hp ban, mbo jo dak punyo Hp” kemudian Saksi Rinda bertanya lagi “kalau ban memang dak ngambil bulih mbo perikso kamar ban” kemudian Terdakwa menjawab “kalau dak percayo perikso lah kamar mbo tu”, kemudian kami langsung pergi memeriksa kamarnya Terdakwa, pada saat kami memeriksa kamar tersebut Anak Saksi melihat ada baju belang-belang berwarna hitam putih dalam kondisi tergulung yang berada di bawah ranjang tempat tidur, pada saat Anak Saksi mengambil dan mengangkat baju tersebut, terasa ada sesuatu benda yang berat didalam baju yang tergulung tersebut, setelah Anak Saksi buka ternyata sesuatu benda yang berat tersebut adalah 1 (satu) unit Hp yang Anak Saksi kenal yakni Hp milik Saksi Rinda, kemudian Anak Saksi memberikan Hp tersebut kepada Saksi Rinda, setelah itu Saksi Rinda menanyakan kepada Terdakwa “ka Hp punyo siapa” kemudian Terdakwa hanya diam, setelah itu kami langsung pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa ciri-ciri Hp yang Anak Saksi temukan didalam kamar Terdakwa tersebut yaitu *casing* Hp warna putih tulang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang hilang di rumah Saksi Rinda selain Hp milik Saksi Rinda;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1 : 8687800529255116, IMEI 2 : 868780052925508, *casing* warna putih yang mana merupakan Hp Saksi Rinda yang telah diambil Terdakwa;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan *Handpone* (Hp) tanpa ijin pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB di Desa Arah Tiga, di rumah Saksi Rinda;
- Bahwa yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi Rinda adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, warna hitam silang, *casing* warna putih yang merupakan milik Saksi Rinda;
- Bahwa ada saat Terdakwa mengambil Hp tersebut tidak ada yang melihat atau mengetahui karena orang yang berada di rumah tersebut sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa Hp yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut seingat Terdakwa merk Realme dan warnanya hitam dan untuk typenya Terdakwa tidak tau akan tetapi masih dalam kondisi bagus tidak rusak dan Hp tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Hp tanpa ijin tersebut yaitu untuk Terdakwa jual dan rencananya apa bila dapat uang dari penjualan Hp tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau dengan teman-teman Terdakwa untuk beli makanan, minuman, rokok dan juga yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp tanpa ijin yang berada di dalam kamar Saksi Rinda yang berada di atas kasurnya dan di letakan di sebelah kiri kepala Saksi Rinda pada saat Saksi Rinda tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Arah Tiga juga dan Terdakwa menyimpan Hp tersebut di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketahuan melakukan pengambilan Hp tanpa ijin milik Saksi Rinda tersebut karena Saksi Rinda datang kerumah Terdakwa bersama 2 orang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian ketiga orang tersebut mengeledah rumah Terdakwa dan di bawah kasur tempat Terdakwa

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



menyimpan Hp tersebut ditemukanlah Hp yang telah Terdakwa ambil oleh Saksi Rinda dan teman-temannya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda tanpa ijin adalah pada tanggal 16 Oktober 2023 sekiranya pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa habis duduk-duduk di SPBU Lubuk Pinang bersama teman-teman Terdakwa dan di situ Terdakwa minum tuak dan sekira jam 01.00 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa namun tidak sampai di rumah, Terdakwa meminta di antar hanya sampai di pebatasan jalan beton dengan jalan koral yang menuju rumah Terdakwa dan dari situ Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Rinda, timbul niat untuk mencuri di rumah Saksi Rinda dan Terdakwa masuk kerumah Saksi Rinda melalui jendela rumah yang jendela tersebut di tutup dengan hordeng yang sudah berlobang bukan terbuat dari kayu dan kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi Rinda, kemudian di lihat kamar Saksi Rinda tidak ada pintunya dan tidak ditutup hordeng lalu Terdakwa mengintip ke dalam kamar Saksi Rinda dan dilihat Saksi Rinda tidur kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Rinda dan melihat Hp ada di sebelah kiri dekat kepala Saksi Rinda dan kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut lalu keluar kamar Saksi Rinda dan keluar rumah melalui pintu depan rumah, yang pintu tersebut hanya di kunci grendel dan Terdakwa menggeser grendel tersebut dan pintu depan terbuka kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut langsung pulang kerumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa dan menyimpan Hp di bawah kasur tempat Terdakwa tidur lalu Terdakwa tidur;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda, Terdakwa tidak meminta ijin kepada dan dilakukan secara diam-diam pada saat Saksi Rinda sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dengan yang sekarang ini dan Terdakwa pernah di hukum penjara dalam perkara pencurian Hp dan cabai selama 10 (sepuluh) bulan yaitu dari tahun 2021 sampai Mei 2022 dan di jalani di lembaga pasyarakatan di Arga Makmur Bengkulu Utara;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp yang di perlihatkan kepada Terdakwa adalah benar Hp milik Saksi Rinda yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin di kamar Saksi Rinda pada saat Saksi Rinda sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Rinda;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, casing Hp warna putih beserta kotak Hp tersebut;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 121/PenPid.B-SITA/2023/PN Mkm tertanggal 27 Oktober 2023, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan *Handpone* (Hp) tanpa ijin pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB di rumah Saksi Rinda, di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi Rinda adalah 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, warna hitam silang, casing warna putih yang merupakan milik Saksi Rinda;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda tanpa ijin adalah pada tanggal 16 Oktober 2023 sekiranya pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa habis duduk-duduk di SPBU Lubuk Pinang bersama teman-teman Terdakwa dan di situ Terdakwa minum tuak dan sekira jam 01.00 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa namun tidak sampai di rumah, Terdakwa meminta di antar hanya sampai di pebatasan jalan beton dengan jalan koral yang menuju rumah Terdakwa dan dari situ Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Rinda, timbul niat untuk mencuri di rumah Saksi Rinda dan Terdakwa masuk kerumah Saksi Rinda melalui jendela rumah yang jendela tersebut di tutup dengan hordeng yang sudah berlobang bukan terbuat dari kayu dan kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi Rinda, kemudian di lihat kamar Saksi Rinda tidak ada pintunya dan tidak ditutup hordeng lalu Terdakwa mengintip ke dalam kamar Saksi Rinda dan dilihat Saksi Rinda tidur kemudian Terdakwa masuk

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekamar Saksi Rinda dan melihat Hp ada di sebelah kiri dekat kepala Saksi Rinda dan kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut lalu keluar kamar Saksi Rinda dan keluar rumah melalui pintu depan rumah, yang pintu tersebut hanya di kunci grendel dan Terdakwa menggeser grendel tersebut dan pintu depan terbuka kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut langsung pulang kerumah Terdakwa dan masuk kekamar Terdakwa dan menyimpan Hp di bawah kasur tempat Terdakwa tidur lalu Terdakwa tidur;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda, Terdakwa tidak meminta ijin dan dilakukan secara diam-diamserta tidak ada yang melihat atau mengetahui karena orang yang berada di rumah tersebut sedang dalam keadaan tidur;

- Bahwa Saksi Rinda mengetahui Hpnya hilang pada saat Saksi Rinda terbangun dari tidur karena mendengarkan Ibu Saksi yang sedang memanggil Kakak Saksi yakni Saksi Rinto, setelah terbangun Saksi Rinda hendak melihat jam di Hp Saksi Rinda, akan tetapi Saksi Rinda tidak menemukan Hp miliknya yang sebelum tidur Saksi Rinda meletakkan Hp tersebut di bantal sebelah kiri kepala Saksi Rinda;

- Bahwa kemudian pada hari Senin 17 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi Rinda, Anak Saksi Dara dan Saksi Deci pergi ke rumah Terdakwa karena mencurigai Terdakwa yang mengambil tanpa ijin Hp milik Saksi Rinda, Saksi Rinda bertanya kepada Terdakwa “yo ban yang mengambil Hp milik mbo” kemudian Terdakwa menjawab “dakdo mbo mengambil Hp ban, mbo jo dak punyo Hp” kemudian Saksi Rinda bertanya lagi “kalau ban memang dak ngambil bulih mbo perikso kamar ban” kemudian Terdakwa menjawab “kalau dak percaya perikso lah kamar mbo tu”, kemudian Saksi Rinda, Anak Saksi Dara dan Saksi Deci langsung pergi memeriksa kamarnya Terdakwa, pada saat Saksi Rinda, Anak Saksi Dara dan Saksi Deci memeriksa kamar tersebut Anak Saksi Dara melihat ada baju belang-belang berwarna hitam putih dalam kondisi tergulung yang berada di bawah ranjang tempat tidur, pada saat Anak Saksi Dara mengambil dan mengangkat baju tersebut, terasa ada sesuatu benda yang berat didalam baju yang tergulung tersebut, setelah Anak Saksi Dara buka ternyata sesuatu benda yang berat tersebut adalah 1 (satu) unit Hp yang Anak Saksi Dara kenal yakni Hp milik Saksi Rinda, kemudian Anak Saksi Dara memberikan Hp tersebut kepada Saksi Rinda, setelah itu Saksi Rinda menanyakan kepada Terdakwa “ka Hp punyo siapa” kemudian Terdakwa hanya diam;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Hp tersebut dibawa oleh Saksi Rinda, Anak Saksi Dara dan Saksi Deci pulang ke rumah Saksi Dara lalu Saksi Rinda dan Saksi Rinto melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Lubuk Pinang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Rinda kurang lebih berjumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Hp tanpa ijin tersebut yaitu untuk Terdakwa jual dan rencananya apa bila dapat uang dari penjualan Hp tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau dengan teman-teman Terdakwa untuk beli makanan, minuman, rokok dan juga yang lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, casing Hp warna putih beserta kotak Hp tersebut, benar merupakan Hp milik Saksi Rinda yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:



1. Teori *Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. Teori *Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. Teori *Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB di rumah Saksi Rinda, di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme seri C21Y, warna hitam

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, warna hitam silang, casing warna putih yang merupakan milik Saksi Rinda tanpa ijin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda tanpa ijin adalah pada tanggal 16 Oktober 2023 sekiranya pukul 21.00 WIB awalnya Terdakwa habis duduk-duduk di SPBU Lubuk Pinang bersama teman-teman Terdakwa dan di situ Terdakwa minum tuak dan sekira jam 01.00 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa namun tidak sampai di rumah, Terdakwa meminta di antar hanya sampai di pebatasan jalan beton dengan jalan koral yang menuju rumah Terdakwa dan dari situ Terdakwa berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Rinda, timbul niat untuk mencuri di rumah Saksi Rinda dan Terdakwa masuk kerumah Saksi Rinda melalui jendela rumah yang jendela tersebut di tutup dengan hordeng yang sudah berlobang bukan terbuat dari kayu dan kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi Rinda, kemudian di lihat kamar Saksi Rinda tidak ada pintunya dan tidak ditutup hordeng lalu Terdakwa mengintip ke dalam kamar Saksi Rinda dan dilihat Saksi Rinda tidur kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Rinda dan melihat Hp ada di sebelah kiri dekat kepala Saksi Rinda dan kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut lalu keluar kamar Saksi Rinda dan keluar rumah melalui pintu depan rumah, yang pintu tersebut hanya di kunci grendel dan Terdakwa menggeser grendel tersebut dan pintu depan terbuka kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut langsung pulang kerumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa dan menyimpan Hp di bawah kasur tempat Terdakwa tidur lalu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda, Terdakwa tidak meminta ijin dan dilakukan secara diam-diam serta tidak ada yang melihat atau mengetahui karena orang yang berada di rumah tersebut sedang dalam keadaan tidur;

Menimbang, bahwa Saksi Rinda mengetahui Hpnya hilang pada saat Saksi Rinda terbangun dari tidur karena mendengarkan Ibu Saksi yang sedang memanggil Kakak Saksi yakni Saksi Rinto, setelah terbangun Saksi Rinda hendak melihat jam di Hp Saksi Rinda, akan tetapi Saksi Rinda tidak menemukan Hp miliknya yang sebelum tidur Saksi Rinda meletakkan Hp tersebut di bantal sebelah kiri kepala Saksi Rinda;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin 17 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi Rinda, Anak Saksi Dara dan Saksi Deci pergi ke rumah Terdakwa karena mencurigai Terdakwa yang mengambil tanpa ijin Hp milik Saksi Rinda, Saksi Rinda bertanya kepada Terdakwa “yo ban yang mengambil Hp milik mbo” kemudian Terdakwa menjawab “dakdo mbo mengambil Hp ban, mbo jo dak punyo Hp” kemudian Saksi Rinda bertanya lagi “kalau ban memang dak ngambil bulih mbo perikso kamar ban” kemudian Terdakwa menjawab “kalau dak percayo perikso lah kamar mbo tu”, kemudian Saksi Rinda, Anak Saksi Dara dan Saksi Deci langsung pergi memeriksa kamarnya Terdakwa, pada saat Saksi Rinda, Anak Saksi Dara dan Saksi Deci memeriksa kamar tersebut Anak Saksi Dara melihat ada baju belang-belang berwarna hitam putih dalam kondisi tergulung yang berada di bawah ranjang tempat tidur, pada saat Anak Saksi Dara mengambil dan mengangkat baju tersebut, terasa ada sesuatu benda yang berat didalam baju yang tergulung tersebut, setelah Anak Saksi Dara buka ternyata sesuatu benda yang berat tersebut adalah 1 (satu) unit Hp yang Anak Saksi Dara kenal yakni Hp milik Saksi Rinda, kemudian Anak Saksi Dara memberikan Hp tersebut kepada Saksi Rinda, setelah itu Saksi Rinda menanyakan kepada Terdakwa “ka Hp punyo siapa” kemudian Terdakwa hanya diam;

Menimbang, bahwa kemudian Hp tersebut dibawa oleh Saksi Rinda, Anak Saksi Dara dan Saksi Deci pulang ke rumah Saksi Dara lalu Saksi Rinda dan Saksi Rinto melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Lubuk Pinang;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Rinda kurang lebih berjumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil Hp tanpa ijin tersebut yaitu untuk Terdakwa jual dan rencananya apa bila dapat uang dari penjualan Hp tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau dengan teman-teman Terdakwa untuk beli makanan, minuman, rokok dan juga yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, casing Hp warna putih beserta kotak Hp tersebut, benar merupakan Hp milik Saksi Rinda yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit hp merk Realme seri C21Y, warna hitam

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, casing Hp warna putih milik Saksi Rinda pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di rumah Saksi Rinda di di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan rencananya apa bila dapat uang dari penjualan Hp tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau dengan teman-teman Terdakwa untuk beli makanan, minuman, rokok dan juga yang lainnya, merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan Saksi Rinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, pagar tanaman yang membatasi antara bangunan di atasnya dengan bangunan lain atau jalan yang berada di sekitarnya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, casing Hp warna putih milik Saksi Rinda pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di rumah Saksi Rinda di di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, yang mana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rinda melalui jendela rumah yang jendela tersebut di tutup dengan hordeng yang sudah berlobang bukan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu dan kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut lalu keluar kamar Saksi Rinda dan keluar rumah melalui pintu depan rumah, yang pintu tersebut hanya di kunci grendel dan Terdakwa menggeser grendel tersebut dan pintu depan terbuka kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi *locus* atau tempat kejadian dari perbuatan Terdakwa adalah di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Hp milik Saksi Rinda tanpa ijin dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, maka Majelis Hakim berpendapat *tempus* atau waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi malam hari sebagaimana dimaksud pada pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, *casing* Hp warna putih tanpa ijin dari pemilik sah yakni Saksi Rinda, maka Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, casing Hp warna putih beserta kotak Hp tersebut, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm);

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm);
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dirgamayu alias Dirgahayu alias Dirga bin Pendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Realme seri C21Y, warna hitam silang, tipe RMX3261, nomor IMEI 1: 8687800529255116, IMEI 2: 868780052925508, casing Hp warna putih beserta kotak Hp tersebut;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rinda Novria Putri Yensi binti Sariyal Yen (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H., Esther Voniawati Sormin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Muhammad Try Septian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

d.t.o

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)